

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENKONSUMSI PRODUK KOSMETIK IMPOR ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA*

Oleh:
Luh Cahya Bunga Natah**
Marwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan bisnis perdagangan bebas yang semakin pesat, banyak menarik para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringannya. Kosmetik Impor sering dijual tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen atau pihak yang dapat dihubungi. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor *illegal* yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor *illegal* yang mengandung bahan berbahaya. Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor *illegal* yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian jika ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan disita dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan kemudian penyidik akan melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor *illegal* yang mengandung bahan berbahaya adalah masyarakat cenderung membeli kosmetik online, masyarakat yang masih memiliki pola pikir terhadap hasil yang instan, pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap produk kosmetik.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Impor Ilegal, Bahan Berbahaya

ABSTRACT

The development of free trade business is rapidly increasing, attracting many business actors to start a business and expand its network. Imported cosmetics are often sold without specifying customer or contact service numbers. The purpose of writing this journal is to know the legal protection of consumers who consume illegal imported cosmetics products that contain dangerous

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengedarkan Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya” ini merupakan ringkasan di luar skripsi.

**Luh Cahya Bunga Natah adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: Cahya.bunga504@gmail.com

***Marwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis II melalui e-mail marwanto@unud.ac.id

ingredients and to find out the factors that make consumers consume illegal imported cosmetics that contain dangerous ingredients. This writing method uses a type of normative legal research using the Legislative Approach. The results of the study show that consumers who consume illegal imported cosmetic products that contain dangerous ingredients can claim compensation if cosmetics containing dangerous substances are found, the cosmetics will be confiscated and if they have received approval from the court then investigators will carry out the destruction and then be burned at the final disposal site . Factors that make consumers consume illegal imported cosmetics that contain harmful ingredients are people tend to buy cosmetics online, people who still have the mindset of instant results, community knowledge is still lacking of cosmetic products.

Keywords: Consumer Protection, Illegal Imported Cosmetics, Hazardous Materials

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebarluasan kosmetik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai merek. Dalam Era Perdagangan Bebas ini, terdapat dua hal pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, yang mana berakibat banyak produk kosmetik yang diedarkan dipasaran tidak memenuhi standar mutu serta tidak terdaftar dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kosmetik merupakan penunjang penampilan pada masa kini yang sangat disukai oleh banyak orang karena dapat menunjang penampilan si pengguna. Kosmetik sendiri merupakan suatu zat yang digunakan untuk perawatan umumnya berfungsi meningkatkan penampilan wajah serta aroma tubuh manusia.

Kosmetik menjadi salah satu ladang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha baik dari kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai dengan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.¹ Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor ijin edar yang dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran tersebut digunakan BPOM untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya.² Dalam hal bisnis kosmetik kadangkala oleh beberapa oknum yang curang dijadikan lahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibat dari kurangnya perlindungan yang seimbang dalam melindungi hak-hak konsumen menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah, terlebih apabila barang yang diproduksi oleh pelaku usaha merupakan barang yang terbatas.³

Produk kosmetik impor seringkali dijual tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen atau pihak yang dapat dihubungi jika terjadi efek samping dari penggunaan produk

¹ I Kadek Renown Pranatha, I Wayan Novy Purwanto, 2019, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.9, hlm.3 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54455>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

² Edtriana Meliza, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10.

³ Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

kosmetik tersebut. Faktor yang mendorong pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk untuk tetap menjalankan bisnisnya walaupun produk kosmetik yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi konsumen. Faktor yang mendorong pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk untuk tetap menjalankan bisnisnya walaupun produk kosmetik yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi konsumen. Akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor *ilegal* yang mengandung bahan berbahaya?
2. Faktor-faktor apakah yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor *ilegal* yang mengandung bahan berbahaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor *ilegal* yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor *ilegal* yang mengandung bahan berbahaya.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif mengkaji dan

menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴ Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perundang-Undangan, yang konteksnya dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya

Perlindungan Hukum bagi konsumen sudah diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵ Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak

⁴ I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha, 2018, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*”, Swastu Nulus, Denpasar, h. 50.

⁵ Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, ” *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*”, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No.1, hlm.18 URL:

untuk dapat suatu kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.⁶

Keamanan suatu produk kosmetik sangat penting dan harus diperhatikan bagi para konsumen untuk kegiatan sehari-hari dimana suatu produk memiliki harga yang terjangkau yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produk kosmetik di masyarakat yang harus memenuhi kelayakan untuk digunakan yang mementingkan kesehatan, keamanan dan memiliki sertifikat halal. Di dalam produk kosmetik tidak boleh mengandung bahan-bahan berbahaya. Kosmetik yang beredar dimasyarakat harus terdaftar berdasarkan peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Kosmetika mengenai penandaan yang merupakan keterangan lengkap mengenai keamanan dan informasi suatu produk kosmetika yang akan dinyatakan pada brosur yang akan dipasarkan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor *illegal* yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian.⁷ Dalam hal ini ganti rugi tersebut bukan merupakan tugas pokok Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), karena Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) hanya melakukan pengawasan. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam melakukan

⁶ Gita Saraswati, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2019, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, hlm.9 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50287>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

⁷ Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Sutama, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.5 No.2, hlm.7 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41913>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

pengawasan, berkaitan dengan *ius poenandi* apabila ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan disita dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan kemudian penyidik melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) hanya melakukan pengamanan produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, beberapa peraturan yang dapat ditetapkan untuk melindungi konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Maksud dari Pasal 4 a diartikan sebagai “perlindungan dari segala hal yang bisa menjadi hilangnya rasa aman, nyaman dari diri konsumen ini berarti peredaran dari kosmetik ilegal harus di tanggulangi dengan baik agar dalam menggunakan produk kosmetik masyarakat bisa tetap terlindungi haknya.”

Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Maksud dari Pasal 4 huruf c diartikan “keterbukaan informasi yang diberikan produsen atau pelaku usaha kepada konsumen merupakan hak yang harus dimiliki konsumen.” Untuk mengimplementasikan Pasal 4 huruf c maka produsen juga harus memenuhi kewajiban. Oleh karena itu penting bagi konsumen untuk selalu membaca kemasan atau

⁸ Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.3 No.2, hlm.6 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11916>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

tabel informasi pada setiap produk yang dibelinya, konsumen juga harus teliti mengenai informasi produk atau barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada produk. Sehingga dari hal ini bisa dikatakan produsen belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur pada konsumen barang dan/atau jasa dalam hal ini khususnya produk kosmetik impor.

Pasal 4 huruf d menyatakan “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.” “Setiap konsumen berhak atas jaminan dari produk kosmetik yang digunakannya termasuk saat konsumen mengalami keluhan dari produk tersebut pelaku usaha wajib menyediakan layanan konsumen yang dapat menanggapi keluhan tersebut agar masyarakat tetap terpenuhi haknya atas setiap produk kosmetik yang digunakan, namun pada produk-produk kosmetik ilegal tidak akan tercantum kontak layanan konsumen dari kosmetik tersebut maka hal tersebut sudah menunjukkan sebuah itikad tidak baik dari sisi pelaku usaha yang tidak ingin bertanggung jawab jika adanya keluhan dari konsumen atas produk yang mereka gunakan.”

Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Saat konsumen mengalami kerugian atau permasalahan maka konsumen wajib untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa lembaga-lembaga yang dapat menanggulangi masalah tersebut salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) konsumen yang memiliki sengketa bisa mendapatkan bantuan hukum atau advokasi dari permasalahan

yang mereka hadapi serta bantuan dari beberapa pakar atau ahli dalam bidang tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya Teori Perlindungan Hukum, menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang bersifat refresif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga Pengadilan.⁹

Pasal 4 huruf h “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Saat konsumen memutuskan untuk membeli produk kosmetik pastilah karena adanya iming-iming atau janji yang diberikan produsen atas produknya tersebut, produk dijanjikan resmi dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit namun jika pada kenyataannya saat pemakaian konsumen justru mengalami hal yang sebaliknya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi dari kerugian yang dialami konsumen baik secara materiil maupun imateriil.

Pasal 7 huruf a “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Setiap pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan setiap usaha khususnya di bidang kosmetik. Salah satu tanda seorang pelaku usaha beritikad baik adalah dengan cara ,menggunakan jalur resmi dalam mengedarkan produk-

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 29.

produk kosmetik impornya serta dengan jelas mencantumkan nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 8 ayat 1 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa”. Pasal ini benar mengatur tentang larangan produksi bagi produk khususnya kosmetik yang tidak mengikuti peraturan namun pada kenyataannya produk kosmetik impor ilegal yang beredar di pasaran tidak memenuhi poin-poin dari penjelasan Pasal 8 ayat 1 karena produk kosmetik impor ilegal sudah pasti tidak akan memiliki izin edar resmi yang berlaku di Indonesia, isi dan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak adanya kepastian dari keaslian produk tersebut, tidak adanya label halal, serta tidak adanya pencantuman label kadaluarsa menjadikan produk tersebut benar-benar telah menyalahi aturan yang berlaku dalam peredaran kosmetik di Indonesia.

2.2.2 Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya

Peredaran kosmetik ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan menjadikan para pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya.¹⁰ Berikut ini adalah beberapa

¹⁰ Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No.10, hlm.8 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor *ilegal* yang mengandung bahan berbahaya¹¹ :

1. Kecenderungan Masyarakat membeli Kosmetik Online

Zaman yang semakin modern dan canggih memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita sekarang, namun hal ini juga banyak di salah gunakan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penjualan, salah satunya adalah dengan menjual produk kosmetik impor ilegal secara online. Masyarakat cenderung memilih berbelanja produk kosmetik melalui situs online karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan membelinya langsung di toko resmi. Banyak produk-produk yang diperjual belikan secara online diimpor secara ilegal. Kosmetik tersebut bahkan bisa juga merupakan barang replika atau tiruan. Kebanyakan konsumen tidak memperhatikan hal tersebut sehingga pasar akan terus berkembang jika masyarakat tidak peduli akan hal tersebut.

2. Pola Pikir Masyarakat Pada Hasil Instan

Kebutuhan masyarakat akan penampilan yang menarik, wajah yang rupawan, serta ditambah dengan kurun waktu yang cepat untuk memperoleh hasil tersebut menjadikan celah besar bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal dalam memasarkan produk. Dengan mendapatkan hasil yang sempurna dalam waktu yang cepat membuat masyarakat khususnya konsumen produk kosmetik mau membeli produk

¹¹ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, hlm.8 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

tersebut meskipun tidak adanya jaminan dari keaslian produk kosmetik tersebut. Pola pikir masyarakat menjadi alasan utama dari maraknya peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya karena akibat pola pikir tersebut menjadi sebuah keharusan suatu produk kosmetik untuk bekerja instan agar diminati konsumen dan tetap dapat bersaing di pasaran, dengan alasan peaku usaha memasukkan zat-zat berbahaya kedalam produk kosmetik agar tujuan dari hasil instan tercapai. Beberapa zat berbahaya yang umumnya terdapat di dalam kandungan kosmetik antara lain : Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, Rhodamin B.

3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Produk Kosmetik

Berdasarkan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan. Pertama, mengenai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi dengan kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor *ilegal* yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti

kerugian. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan, berkaitan dengan *ius poenandi* apabila ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan disita dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan kemudian penyidik melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir.

2. Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor *ilegal* yang mengandung bahan berbahaya adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online. Kedua, Pola pikir masyarakat pada hasil instan ini bisa menjadi pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Produk Kosmetik

3.2 Saran

1. Pelaku usaha diharapkan dapat melakukan suatu kegiatan usaha khususnya pada bidang kosmetik impor supaya tidak menyebarkan produknya secara ilegal dan tidak menambahkan bahan berbahaya di dalamnya dan juga diharapkan untuk tidak sekedar mengharapkan keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut tanpa memperhatikan efek samping atau akibat yang akan di derita konsumen pada masa yang akan datang.
2. Pemerintah disarankan agar meningkatkan serta memperkuat lagi sistem dan proses pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha tidak bertanggung jawab, supaya peraturan yang sudah dibuat bisa sepenuhnya berjalan

efektif di lapangan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dari konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*", Swastu Nulus, Denpasar.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Jurnal Ilmiah

Edtriana Meliza, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10.

Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali*", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.3 No.2, hlm.6 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11916>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*", Jurnal Magister Hukum Udayana, 6 (1).

Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Utama, 2017, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.5 No.2, hlm.7

URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41913>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No.10, hlm.8 URL:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online*", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, hlm.8 URL:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

Gita Saraswati, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2019, "*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, hlm.9 URL:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50287>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

I Kadek Renown Pranatha, I Wayan Novy Purwanto, 2019, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk*", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.9, hlm.3 URL:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54455>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan